



**RABU, 2 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Waktu Pengembalian Dana BK Diperpanjang

**BENGKULU** - Kejaksaa Negeri (Kejari) Bengkulu memberikan tambahan waktu kepada para ASN di BPKAD Kota untuk mengembalikan tunjangan dana Beban Kerja (BK) tahun 2015. Jika sebelumnya *deadline* pengembalian selisih tunjangan dana BK tersebut pada akhir April, diperpanjang hingga minggu pertama bulan Mei 2018.

Diungkapkan Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan, SH, penambahan waktu ini lantaran hingga saat ini masih banyak ASN BPKAD, belum mengembalikan selisih tunjangan BK yang diterimanya. "Baru 80 orang yang mengembalikan selisih pembayaran. Nominal yang dikembalikan Rp 210 juta. Kita masih menunggu yang lain yang ingin mengembalikan selisih pembayaran tersebut, sehingga waktu terpaksa kita perpanjang," jelas Okta.

Diketahui bahwa dari Rp 210 juta yang telah dikembalikan, masih sangat jauh dari jumlah selisih total yang dibayarkan yakni mencapai Rp 1,2 miliar. Bahkan Kejari Bengkulu sudah memberikan ulti-

matum sejak awal, namun tetap saja ada ASN yang belum mengembalikan selisih pembayaran tunjangan BK.

"Pengembalian tidak diperbolehkan dengan cara mencicil. Selisih pembayaran dana BK tersebut harus dikembalikan utuh selama 2 bulan penerimaan seperti yang sudah dibayarkan," ungkapnya.

Sekadar mengingatkan soal pembayaran tunjangan BK di BPKAD Kota berujung ke permasalahan hukum setelah ditemukan indikasi kalau pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 menyalahi aturan. Dimana ada dua Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur penyaluran tunjangan BK tersebut, yakni Perwal 12/204 dan Perwal 36/2015. Ada selisih besaran dana dibayarkan.

Seperti tunjangan untuk kepala Dinas dari Rp 6,5 juta naik menjadi Rp 12 juta, Sekretaris dari Rp 5 juta naik menjadi Rp 9 juta, Kabid dari Rp 5 juta menjadi Rp 9 juta, Kasi dari Rp 3 juta menjadi Rp 5 juta, Bendahara dari Rp 3 juta menjadi Rp 4 juta, staf ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 3,5 juta, dan honorer dari Rp 1 juta naik jadi Rp 3 juta. (sly)